

KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK

PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)

SKRIPSI



Oleh :

NIA JUNIAWATI MA'RUF

No. Mahasiswa : 14410426

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK

PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

NIA JUNIAWATI MA'RUF

No. Mahasiswa : 14410426

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran



Yogyakarta,
Dosen Pembimbing Skripsi,




The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Arif Setiawan'.

(Dr. M. Arif Setiawan, S.H.,MH.)

NIK: 884100103

HALAMAN PENGESAHAN



KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendararan


Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H, M.H
2. Anggota : Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H, M.H
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H, M.H



Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan



(Dr/ Ayunur Rahim Faqih, SH, M.Hum.)

NIP. 844100101

Tanda Tangan

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : NIA JUNIAWATI MA'RUF

No. Mahasiswa : 14410426

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor
1269/Pid.B/2009/PN.Tng)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

P. 06 Februari 2018

Y. NIA JUNIAWATI MA'RUF

6000
ENAM RIBU RUPIAH
NIA Junawati Ma'rif

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nia Juniawati Ma'ruf
2. Tempat Lahir : Majalengka
3. Tanggal Lahir : 21 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Blok Ahad, Burujul wetan, Jatiwangi, Majalengka.
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Aa Ma'ruf
 - b. Nama Ibu : Ende Susikah
 - c. Alamat : Blok Ahad, Burujul wetan, Jatiwangi, Majalengka.
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 4 Burujulwetan
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Jatiwangi
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Majalengka
9. Organisasi : staf Humas Takmir Al Azhar FH UII periode
2014/2015

MOTTO

Sesungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya

(QS A-TIN ayat 4)

maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan?

(QS Ar Rahman)

SING KUAT SING SABAR, INSYAALLAH BAGJA

-Alm. Padma (kakek ku tersayang)

PERJUANGAN TIDAK AKAN BERHASIL TANPA ADA PENGORBANAN,

USAHA, DAN DO'A.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Allah *Subhanahu wata'ala* dan Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* beserta para sahabatnya, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga tercurahkan pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a. Serta atas perjuangan Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai saat ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terima atas bimbingan, saran, masukan, serta do'a yang dipanjatkan tiada henti demi kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi terkhusus orang tuaku yang selalu menyemangati tanpa henti, adik, kakek nenek, seseorang, serta almamaterku Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamin.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat karunia dan hidayah-Nya, tak luput sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya serta setiap orang yang selalu menghidupkan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi ini dengan judul: Kedudukan *Amicus Curiae* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di pengadilan (studi kasus putusan nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng).

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagai mana manusia biasa, penulis sadar akan kekurangan dan ketidakmampuan penulis, yang dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang penulis terima.

Dalam kesempatan ini penulis haturkan rasa hormat dan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Nabi Muhammad SAW**, selaku junjungan dan panutan dalam menjalani hidup.
3. **Keluarga penulis** yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa yang selalu dipanjatkan dan tidak pernah putus kepada saya, **Bapak Aa Ma'ruf** (ayahku tercinta yang sering ku panggil aa, terimakasih sudah mengizinkan anakmu kuliah di jogja dan sekarang Alhamdulillah s-1) **Ibu Ende Susikah** (ibuku tercinta yang sering ku panggil mih, terimakasih do'amu sangat berguna buat anakmu ini), adikku tercinta **Sabiya Amelia Ma'ruf** (kamu bagian penguatku dan kebahagiaan keluarga kecil kita).
4. **Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. **Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. **Bapak Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH** selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak arahan, meluangkan waktu ditengah kesibukannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan sesuai target.
7. Terimakasih kepada **Bapak Lingga Setiawan S.H, M.H** dan **Bapak Khoirun Pandu Kesuma S.H** yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

8. Ahmad Majid Al- Zhafran, seseorang yang sering ganggu agar aku tidak bosan, tempat cerita walaupun kadang ngga banyak bantunya, but you are a special person in my life.
9. Almalya jasmine dan Maurizcha Salsabilla (team gabutku), yang sudah menampungku selama aku berkelana, dan menampung cerita cerita dikala sedih dan senang. Untuk alma, segera menyusul ya dan semoga dipertemukan dengan seseorang yang ada di mimpi.
10. Linda Ayu Pralampita, mba sari, mba gusti, alfina, gengs kosan baruku, bercerita untuk menghilangkan stress memang harus, terimakasih para perempuan perempuan kuat.
11. ANGKER (Anak Ngabean Keren) unit 277 gengs KKN (Kapan Kita Nikah?) ada Ilham, Ikhwan, Bagus affan, Imam arifin, Anin, Dina, Fatimah, Cahyaning Tyas. Terimakasih sudah mengajarkan arti kebersamaan yang tulus, walaupun watak kita amat berbeda, begitupun saling mendukung untuk segera mendapatkan gelar dibelakang nama.
12. Sahabat sahabat ricuh dari masa kecil sampe sekarang, cowok cowok cool alias coolehe Feri Noong, Imam, mang Iteng alias jejen jaelani, idris, Ade Ram, Dede Iman, dan ceweknya Ema Lia Lestari.
13. Terimakasih untuk fakultas hukum UII, yang telah menyediakan ruang baca yang terkadang beralih fungsi menjadi ruang tidur untukku dan juga wifi uii connect yang niatnya untuk mencari data skripsi tapi buat download film.

14. Terimakasih untuk laptopku (kamu sangat berjasa sekali), untuk motor jumboku (yang telah menemani kesana kesini), dan teruntuk diriku (yang teramat kuat :D)
15. Keluarga Takmir Masjid Al-Azhar FH UII, terimakasih atas doa dan dukungannya, kalian luar biasa semoga kita semua selalu dirahmati Allah dan sukses.

Harapan penulis dengan tersusunnya skripsi ini InsyaAllah berguna bagi penulis dan spembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan innayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam dan Ihsan Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 21 Januari 2018

(Nia Juniawati Ma'ruf)

NIM. 14410426

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	14
G. Metode Pengumpulan Data	16
H. Metode Pengolahan Data.....	16
I. Metode Analisis.....	17
J. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN <i>AMICUS CURIAE</i> DALAM <i>PERADILAN DI INDONESIA</i>	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>AMICUS CURIAE</i>	20
1. Sejarah dan Pengertian <i>Amicus Curiae</i>	20
2. Pengertian <i>Amicus Curiae</i>	22

3. Penggunaan <i>Amicus Curiae</i> dalam Sistem Peradilan di Indonesi	26
4. Panduan untuk menulis <i>Amicus Brief</i> atau <i>Amicus Curiae</i>	31
B. Tinjauan Umum tentang pembuktian dalam Peradilan Pidana di Indonesia.	
1. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	41
C. Tinjauan tentang pembuktian dalam islam	
1. Pengertian pembuktian dalam islam.....	62
2. Dasar hukum pembuktian dalam islam	65
3. Alat- alat bukti dalam hukum islam	67
4. Persamaan dan perbedaan hukum pembuktian menurut hukum islam dan hukum positif.....	71
 BAB III KEDUDUKAN <i>AMICUS CURIAE</i> DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN	
A. Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> dalam pembuktian tindak pidana.....	73
B. Apakah dasar pendapat <i>Amicus Curiae</i> dalam peradilan pidana di Indonesia dapat dijadikan pertimbangan hakim (putusan nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng).....	80
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA	93

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap kedudukan *Amicus Curiae* pada pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik terkait putusan nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng pada kasus Prita Mulyasari. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu melakukan penelitian untuk mengetahui kedudukan *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik dan untuk mengetahui apakah pendapat *Amicus Curiae* dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan terhadap pendapat *Amicus Curiae* di peradilan Indonesia dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik terkait kasus Prita Mulyasari. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian doktrinal dan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah terjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa hukum dibuat untuk kepentingan manusia supaya hidup sejahtera yang didasarkan pada rasa keadilan. Aturan hukum tidak bersifat abadi. Aturan hukum yang kurang tepat harus segera diubah. Perubahan aturan hukum dapat dilakukan melalui *wetgever* atau Keputusan Hakim. Peran Hakim dalam pembentukan hukum sangat dibutuhkan untuk menerapkan asas *non liquet*. Dibutuhkan suatu keberanian untuk membuat keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada. Praktek *Amicus Curiae* meskipun lazimnya digunakan dalam negara yang menggunakan sistem hukum *Common Law* namun bukan berarti praktek ini tidak pernah dipraktekkan di Indonesia. Berdasarkan analisis putusan yang penulis lakukan selama penelitian, dalam kasus Prita Mulyasari keberadaan *Amicus Curiae* tetap dijadikan pertimbangan oleh Hakim. Hal ini sesuai dengan kewajiban Hakim yaitu menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Kewenangan Hakim dalam melakukan penafsiran hukum juga menjadi dasar bagi Hakim dalam mempertimbangkan *Amicus Curiae* sebagai salah satu bahan untuk membuat terang suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ingin diterapkan pada suatu perkara.

Kata Kunci: *Amicus Curiae*, kedudukan, Prita Mulyasari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca kemerdekaan republik Indonesia, Negara baru ini sedang berusaha untuk mencari bentuk sebagai Negara yang berdaulat. Era Indonesia pasca kemerdekaan adalah era paling penting bagi pembentukan hukum yang berlaku sampai dengan saat ini, termasuk didalamnya adalah dalam menentukan hukum yang berlaku. Indonesia menganut hukum eropa kontinental berdasarkan prinsip kirkondasi.¹ Pasca kemerdekaan Indonesia, hukum yang masih dianut masih Eropa Kontinental dengan dasar pertimbangan bahwa pemerintahan baru belum dapat menyusun peraturan yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, maka demi menghindari kekosongan hukum, pemerintah menggunakan aturan peralihan untuk tetap memberlakukan peraturan yang sedang berlaku.

Sistem hukum yang dipergunakan suatu Negara tentunya membawa pengaruh terhadap hukum yang tumbuh dan berkembang di Negara tersebut, tidak terkecuali didalam hukum pidana sebagai salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat hukum yang berlaku di Indonesia adalah *civil*

¹ Prinsip kirkondasi disebut juga prinsip keselarasan atau asas persamaan berlakunya hukum. Asas kirkondasi diatur dalam pasal 131 ayat (2) I.S. lihat C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 178.

*law*² tidak banyak mengalami perubahan dari awal berlakunya di Indonesia sampai dengan saat ini, akan tetapi lain halnya dengan hukum pidana formil sebagai satu kesatuan dalam mempelajari hukum pidana Indonesia, bahwa hukum acara pidana di Indonesia sudah memiliki hukum nasional yang merupakan produk asli dari bangsa Indonesia.

Hukum acara pidana adalah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, sebagai alat penegak dari hukum aturan hukum materil. Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum acara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa atau penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.³

Penegak hukum diantaranya adalah hakim, ketika dalam menyelesaikan suatu masalah, kehakiman memiliki wewenang yang bebas, artinya tidak ada lembaga yang lain yang dapat ikut campur atau mempengaruhi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan dalam pasal 1 bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

² Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 65.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi*, CV Saptartha Jaya, Jakarta, 1996, hlm.7.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.

Independensi kekuasaan kehakiman mulai banyak diperbincangkan dalam berbagai kesempatan, seiring menguatnya jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang independensi hakim dalam menjalankan kewenangannya. Sebagian menaruh harapan akan masa depan pengadilan yang lebih terpercaya, jauh dari intervensi kekuasaan eksternal sebagaimana terjadi di era orde baru. Tetapi tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan intervensi justru datang dari kekuasaan kehakiman sendiri, atau dari pihak yang berperkara atau modus transaksi. Independensi sebagai arti dari bebas, merdeka atau berdiri sendiri.⁴

Hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan setiap masalah dalam suatu perkara di pengadilan. Hakim dituntut oleh Undang-Undang bahwa tidak boleh bersifat subjektif. Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat bukan untuk rasa keadilan dirinya sendiri selaku hakim.

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran yang dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang

⁴ Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman; Independensi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim*, Dalam Dialekta Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 285.

mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.⁵ Di dalam hukum acara pidana adanya mekanisme pembuktian yaitu dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Ketika hakim dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur, hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketika suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban hakim memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui putusan. Dalam perkembangan mekanisme pembuktian dan alat bukti yang ada, salah satunya adalah adanya *Amicus Curiae*.

Amicus Curiae adalah istilah latin yang berarti “*Friends of The Court*” atau di Indonesia dikenal dengan sebutan “Sahabat Pengadilan”. *Amicus Curiae* ini sebagai pihak ke tiga yang merasa berkepentingan

⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 185.

terhadap suatu perkara, dengan memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. *Amicus Curiae* hanya sebatas memberikan opini, dan bukan melakukan perlawanan. Praktik *Amicus Curiae* ini sebenarnya sudah lazim dipakai di Negara yang menggunakan sistem common law dan bukan sistem civil law yang dianut oleh Negara Indonesia. Namun bukan berarti praktek ini tidak pernah diterapkan atau dipraktikan di Indonesia.

Di dalam peradilan Indonesia, *Amicus Curiae* belum diatur secara jelas, namun dasar hukum diterimanya konsep *Amicus Curiae* di Indonesia adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menjadi suatu alasan hakim untuk mengetahui kekuatan pembuktian. Dan didalam pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung yaitu :⁶

- a. “Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya”.
- b. “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena keperduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud”.

Dengan demikian bahwa konsep *Amicus Curiae* telah diambil sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dalam peraturannya.

⁶ Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

Praktek *Amicus Curiae* mulai ditemukan dan diterapkan dalam peradilan pidana di Indonesia. Bukan hal yang asing ketika suatu sistem common law masuk kedalam sistem civil law yang dianut di Indonesia. Karena sejak dahulu Indonesia telah menganut beberapa asas dari sistem common law, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) praktek *Amicus Curiae* ini mulai digunakan dalam berbagai perkara pidana misalnya dalam perkara “Upi Asmaradana”, perkara Majalah Time versus Soeharto dan perkara Prita Mulyasari. Namun praktik *Amicus Curiae* belum diatur secara jelas dan pasti didalam hukum positif di Indonesia, dengan mengingat Indonesia menganut sistem hukum civil law.

Di dalam kasus Prita Mulyasari yang bermula saat Prita Mulyasari memeriksakan kesehatannya di RS Omni Internasional pada 7 Agustus 2008 dan mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh RS Omni Internasional dan juga dokter yang merawatnya yaitu dr. Hengky Gosal, SpPD, dan dr Grace Herza Yarlen Nela. Permintaan Rekam Medis dan Keluhan yang tidak ditanggapi dengan baik tersebut telah “memaksa” Prita menuliskan pengalamannya melalui surat elektronik di Milis. Dalam kasusnya Prita Mulyasari menghadirkan pendapat *Amicus Curiae*.

Oleh karena itu dalam sebuah penelitian ini, penulis mencoba mengkaji putusan hakim dalam perkara Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng, yang penulis akan kaji disini yaitu tentang kedudukan *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana, kekuatan pembuktian tindak pidana *Amicus Curiae*, dan mengangkatnya kedalam bentuk tugas akhir dengan judul

“Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana?
2. Apakah pendapat *Amicus Curiae* dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana.
2. Untuk mengetahui apakah pendapat *Amicus Curiae* dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Acara Pidana Khususnya mengenai Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bentuk-bentuk tentang kedudukan *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan umum

Amicus Curiae yang arti harfiahnya adalah “*Friends of The Court*” sahabat pengadilan, merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. ‘Keterlibatan’ pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan.⁷ *Amicus Curiae* merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme *Amicus Curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk menerima-mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.

Dengan demikian, *Amicus Curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d42718991ad6/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicus-curiae-di-indonesia>

masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.

Di Negara-negara yang sudah mengakui dan mengakomodir *Amicus Curiae* ataupun pengadilan-pengadilan internasional yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia, biasanya hakim didalam putusnya mempertimbangkan dan menilai *Amicus Curiae* tersebut. Khususnya berkaitan dengan pertanyaan apakah pendapat-pendapat atas hukum dan kasusnya dari *Amicus Curiae* tersebut dapat diterima atau tidak. Dan *Amicus Curiae* biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, yang putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat.

Walaupun *Amicus Curiae* belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .Dasar hukum inilah yang digunakan dalam *Amicus Curiae* terhadap kasus “Prita Mulyasari” yang dijerat dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal pencemaran nama baik.

Di dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adanya sistem pembuktian. Sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahannya yang terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Yang termasuk alat bukti dalam hukum acara pidana ada pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁸ Ketika menyinggung tentang *Amicus Curiae* tentu bukan alat bukti yang ada pada hukum acara pidana, tetapi di Indonesia praktiknya sudah dilakukan, dalam berbagai perkara. Ketika suatu organisasi mengajukan *Amicus Curiae* dalam persidangan dan hakim menyetujui maka diperbolehkan *Amicus Curiae* untuk mengemukakan pendapatnya tetapi tidak untuk melawan.

2. Tinjauan yuridis

- a. Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“, sebagai dasar hukum pengajuan *Amicus Curiae*.

⁸ Dr. Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 109.

- b. Pasal 183 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan “Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain tersebut.” Pasal ini tentang alat bukti yang sah, yang digunakan dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia.
- c. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan “bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”.
- d. Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- e. Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan “ Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

3. Teori pembuktian dalam hukum acara pidana.

Hakekat pembuktian dalam hukum acara pidana amat urgent, bilamana dijabarkan, dengan suatu pembuktian yang merupakan proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Konklusi pembuktian ini dilakukan melalui proses peradilan, sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana atau dapat dibebaskan dari dakwaan, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, ataukah dilepaskan dari tuntutan hukum, karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan termasuk suatu tindak pidana.⁹

Hukum acara pidana mengenal beberapa teori pembuktian yang menjadi pegangan hakim, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di pengadilan. Melalui perkembangannya dikenal ada empat macam teori pembuktian.

a. *Negatief wettelijk bewijsjtheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim tersebut tetap terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang¹⁰ Sistem pembuktian ini menggabungkan antara

⁹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung :Alumni, 2007, hal. 65.

¹⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 189.

sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda.¹¹ Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹²

b. *Positief weeteijk bewijstheorie*, teori ini adalah teori pembuktian berdasarkan alat-alat bukti menurut undang-undang secara positif. Hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang. Hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain hakim tidak diberi kesempatan untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang karena keyakinan hakim tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kesalahan.¹³

c. Teori *conviction Rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Keyakinan hakim harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yaitu alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang

¹¹ *Ibid.*,

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 279.

¹³ *Ibid.*, hlm 187.

menjadi dasar keyakinan itu.¹⁴Teori ini sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

d. *Conviction intime* dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti yang berupa keyakinan hakim. Oleh karena itu dalam pembuktian dengan menggunakan teori ini tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan bukti lain karena bukti yang dikenal hanyalah keyakinan hakim semata-mata.

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah tentang Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data-data kualitatif dan tidak memunculkan angka-angka tetapi lebih kepada kualitas dan bukan kuantitasnya.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 186

3. Jenis Penelitian

Para ahli membedakan penelitian hukum kedalam dua jenis yaitu penelitian yang doktrinal dan penelitian hukum yang non-doktrinal. Penelitian hukum yang doktrinal dilakukan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang. Sedangkan penelitian hukum yang non-doktrinal dilakukan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum atau telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup dilingkungan masyarakat.¹⁵ Penelitian ini memilih jenis penelitian doktrinal sebagaimana dalam pemaknaan di atas.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian Normatif disebut bahan hukum dan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

1) Bahan hukum primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 183 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Soetandyo Wigujosoebroto, Ragam-Ragam Penelitian Hukum dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Hukum Konsep dan Metode*. Setara Press Malang. 2013, hal 121.

- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder
- Berupa literature/ buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier
- Black Law Dictionary yang dapat membantu dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

G. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan mengumpulkan data data yang terkait dengan Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan. Melihat dari segi Undang-Undang yang terkait dengan penelitian tersebut. Selain itu, berbagai buku dan bahan hukum pendukung lain yang kemudian dianalisis.

H. Metode Pengolahan Data

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara non statistic menggunakan deksriptif kualitatif karena data-data lapangan diperoleh dalam bentuk narasi atau kata-kata, bukan angka-angka. Mengingat data lapangan disajikan dalam bentuk narasi kata-kata, maka pengolahan datanya tidak bisa dikuantifikasikan. Data yang sudah didapat dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan diolah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan memilih satu teori pembuktian tindak pidana yang akan dikaitkan dengan analisis terhadap kedudukan *Amicus Curiae* pada pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik.

I. Metode Analisis

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analitis, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan kondisi tertentu dan untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu peristiwa tertentu.¹⁶ Bahan hukum primer akan digambarkan atau diuraikan dalam bentuk kalimat teratur dan tidak tumpang tindih.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan model kerangka penulisan yang bertata dan berurutan agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik dan memudahkan pembaca dalam mengetahui pembahasan skripsi ini secara menyeluruh¹⁷. Sistematika penulisan skripsi Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng), terdiri dari IV (empat) Bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab.

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1983, hal. 11

¹⁷ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1980, hlm.250.

Bab I merupakan bagian awal dari skripsi yang menjelaskan permasalahan yang akan dibahas. Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Latar belakang masalah menjelaskan alasan penulis untuk membahas suatu masalah hukum yang akan diteliti. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Tujuan penelitian memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik maksud atau tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran memuat tentang kajian peraturan Perundang-undangan, pendapat para ahli dan teori-teori yang berkaitan tentang masalah yang akan dibahas sebagai penjelasan sementara. Metode penelitian adalah salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah yang berisi tentang fokus penelitian, bahan hukum, cara pengumpulan bahan hukum, metode pendekatan, pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum.

Bab II berisi kajian normatif analisis hukum terhadap pendapat *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian *Amicus Curiae*. Dalam bab ini juga akan menjelaskan tentang peradilan di Indonesia, teori-teori pembuktian tindak pidana serta asas-asas yang terkait dengan pembuktian tindak pidana.

Bab III merupakan pembahasan tentang rumusan masalah. Dalam bab ini akan menguraikan pertanyaan pada rumusan masalah terkait bagaimana

kedudukan *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana. Selain kedudukan *Amicus Curiae* didalam bab ini juga membahas apakah pendapat *Amicus Curiae* dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng.

Bab IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan untuk semua permasalahan yang dibahas dalam Bab II dan Bab III. Pembahasan dalam tiap bab diharapkan memperoleh kesimpulan yang akan disusun secara sistematis dan obyektif, sehingga akan mendapatkan sebuah konklusi utuh, singkat, padat akhirnya akan direkomendasikan beberapa saran pada hasil-hasil kesimpulan yang ada. Dalam Bab IV juga terdapat saran yang merupakan suatu implikasi hasil penelitian baik itu terhadap pengembangan ilmu maupun penggunaan praktisi yang didasarkan pada kesimpulan. Pada bagian ini berisi tentang saran bagi peneliti lain, sebagai hasil pemikiran peneliti yang tertuang dalam pembahasan. Saran harus bersifat membangun, mendidik, dan secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG *AMICUS CURIAE*

1. Sejarah *Amicus Curiae*

Praktek melibatkan *Amicus Curiae* ini berasal dari Hukum Romawi. Sejak abad ke-9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan sistem Common Law, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Gagasan yang sama kemudian dipakai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Belakangan, pelembagaan peran “Sahabat Pengadilan” pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem Civil Law.¹⁸

Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke-19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *Amicus Curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20 *Amicus Curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, *Amicus Curiae*, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung.

¹⁸ file:/// Amicus+Curiae+JR+PNPS.pdf

Di dalam tradisi common law, yaitu mekanisme *Amicus Curiae* yang pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Yang selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *Amicus Curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *Amicus Curiae*:

- a. fungsi utama *Amicus Curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
- b. *Amicus Curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
- c. *Amicus Curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
- d. izin untuk berpartisipasi sebagai *Amicus Curiae*

Sementara untuk Indonesia, *Amicus Curiae* belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Sampai saat ini ada beberapa *Amicus Brief* yang diajukan di Pengadilan Indonesia, diantaranya: pertama diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan *Amicus Curiae* kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto, dan kedua dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar, dimana *Amicus Brief* diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. Peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung memang tidak

memiliki aturan tentang *Amicus Curiae*, namun Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Di sisi lain, “Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung” yang dilibatkan dalam acara sidang Mahkamah Konstitusi tidak ubahnya *Amicus Curiae* yang hadir dan didengarkan keterangannya dalam sidang. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah “pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar Keterangannya” atau “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* telah diadopsi sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturannya.

2. Pengertian *Amicus Curiae*

Amicus Curiae yang arti harfiahnya adalah “*Friends of The Court*” atau sahabat pengadilan. Namun ketika pengajunya lebih dari satu orang atau organisasi maka disebut sebagai “*Amici Curiae*” pengajuannya itu disebut “*Amici(s)*”.

Miriam Webster Dictionary memberikan definisi *Amicus Curiae* sebagai “one (as a professional person or organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question”.¹⁹

Dan kamus hukum mendefinisikan sebagai “A person with strong interest in or views on the subject matter of an action, but not a party to the action, may petition the court for permission to file a brief, ostensibly on behalf of a party but actually to suggest a rationale consistent with its own views.²⁰ who has no relevance to any particular side in a case. Instead, they volunteer information regarding a point of law or something else relevant to the case that they feel may help the court in deciding a matter related to it. This information comes in different forms as well. One way is a legal opinion that is available as something known as a brief. It may also be a testimony that neither party solicited. It may also be through a discourse known as a treatise”.²¹

Sedangkan di dalam sistem peradilan Amerika Serikat sendiri, *Amicus Curiae* didefinisikan sebagai : A person or an organization which is not a party to the case but has an interest in an issue before the court may file a brief or participate in the argument as a friend of

¹⁹ <http://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae>

²⁰ <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Amicus+brief>

²¹ <http://amicuscuriae.org/>

*the court. An Amicus Curiae asks for permission to intervene in a case usually to present their point of view in a case which has the potential of setting a legal precedent in their area of activity, often in civil rights cases.....The term may also refer to an outsider who may inform the court on a matter a judge is doubtful or mistaken in a matter of law. An Amicus Curiae application by a non-relative may be made to the court in favor of an infant or incompetent person. The court may give the arguments in the Amicus Curiae brief as much or as little weight as it chooses.*²²

Mahkamah Agung Amerika Serikat mendefinisikannya secara singkat sebagai *“a person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court's decision”*.²³ Dengan demikian dalam sistem peradilan Amerika Serikat, *Amicus Curiae* merujuk pada tiga kategori yaitu :

- a. Mengajukan permohonan untuk intervensi terhadap kasus yang sedang disidangkan, dengan tujuan mempengaruhi putusan pengadilan.
- b. Menginformasikan ke pengadilan tentang masalah yang masih diragukan oleh hakim atau keliru dipahami oleh hakim.

²² <http://definitions.uslegal.com/a/amicus-curiae/>

²³ *American Airlines v. Wolens*, 513 US 219 (1995).

- c. *Amicus Curiae* oleh seseorang atau pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga untuk kepentingan bayi atau orang yang tidak cakap hukum.

Sedangkan Hukumpedia memberikan definisi yang cukup singkat yaitu "*pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. 'Keterlibatan' pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan seperti *derden verzet*.*"²⁴ Definisi yang hampir sama disampaikan pula oleh Tim Advokasi Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, dalam lembar informasi *Amicus Curiae* yaitu : *Amicus Curiae* adalah seseorang, sekumpulan orang atau suatu organisasi, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis, untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya. Meskipun keterangan yang diberikan itu dianggap penting oleh si pemberi keterangan, keputusan untuk menerima keterangan tersebut di serahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Pada

²⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d42718991ad6/dasar-hukumsahabat-pengadilan-%28amicus-curiae%29-di-indonesia>.

dasarnya Majelis hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara.²⁵

3. Penggunaan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

Amicus Curiae yang arti harfiahnya adalah “*Friends of The Court*” sahabat pengadilan, merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. ‘Keterlibatan’ pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan.²⁶ *Amicus Curiae* merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme *Amicus Curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk menerima-mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.

Dengan demikian, *Amicus Curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang

²⁵ Tentang *Amicus Curiae* atau pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, xa.yimg.com/kq/groups/17133162/.../Amicus+Curiae+JR+PNPS.pdf.

²⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d42718991ad6/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicus-curiae-di-indonesia>

mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.

Di Negara-negara yang sudah mengakui dan mengakomodir *Amicus Curiae* ataupun pengadilan-pengadilan internasional yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia, biasanya hakim didalam putusannya mempertimbangkan dan menilai *Amicus Curiae* tersebut. Khususnya berkaitan dengan pertanyaan apakah pendapat-pendapat atas hukum dan kasusnya dari *Amicus Curiae* tersebut dapat diterima atau tidak. Dan *amici curiae* biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, yang putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat.

Walaupun *Amicus Curiae* belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .Dasar hukum inilah yang digunakan dalam *Amicus Curiae* terhadap kasus “Prita Mulyasari” yang dijerat dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal pencemaran nama baik.

Jika merujuk pada pengertian *Amicus Curiae* sebagaimana dibahas sebelumnya, bahwa terdapat tiga kategori *Amicus Curiae* yaitu:²⁷

1. Mengajukan ijin/permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan,
2. Memberikan pendapat atas permintaan Hakim, atau
3. Memberikan informasi atau pendapat atas prakarsanya sendiri.²⁸

Di dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adanya sistem pembuktian. Sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahannya yang terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Yang termasuk alat bukti dalam hukum acara pidana ada pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁹ Ketika menyinggung tentang *Amicus Curiae* tentu bukan alat bukti yang ada pada hukum acara pidana, tetapi di Indonesia praktiknya sudah dilakukan, dalam berbagai perkara. Ketika suatu organisasi mengajukan *Amicus Curiae* dalam persidangan dan

²⁷ Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2014. Hlm 14.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Dr. Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 109.

hakim menyetujui maka diperbolehkan *Amicus Curiae* untuk mengemukakan pendapatnya tetapi tidak untuk melawan.

Amicus Curiae ini tidak harus pengacara tetapi orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara yang membuat keterangannya berharga bagi pengadilan. Keterangan dari *Amicus Curiae* ini dapat berupa tulisan ataupun diberikan secara lisan di dalam persidangan, berkas secara tertulis biasanya disebut sebagai *Amicus Brief*.

Di dalam keterangannya bisa merupakan paparan fakta atau pendapat hukum, ilmiah. *Amicus Curiae* ini dapat memberikan keterangan di persidangan karena adanya permintaan atau dimintanya oleh pengadilan bahkan dapat mengajukan sendiri, tetapi harus seijin dari ketua pengadilan, ketika diterima maka diperbolehkan untuk memberikan keterangan, karena dalam tujuannya yaitu untuk membantu pemeriksaan, dan sebagai bentuk partisipasi.

Jika dilihat dalam penggunaannya *Amicus Curie* ini dari segi teori penjatuhan putusan oleh hakim, sebenarnya dapat sekali dibenarkan, karena dalam teori penjatuhan putusan, hakim itu harus mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku serta kepentingan para pihak yang berkaitan dengan suatu perkara, misalnya adanya keseimbangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, ataupun kepentingan terdakwa dan lain-lain. Jadi dengan adanya pertimbangan

dalam kepentingan masyarakat itulah telah menjadi ruang untuk masuknya praktik *Amicus Curiae* ini dalam peradilan pidana di Indonesia ini. Karena biasanya alasan dalam mengajukan *Amicus Curiae* adalah demi kepentingan masyarakat luas.

Namun berbeda dengan teori penjatuhan putusan yang melalui pendekatan keilmuan, biasanya hakim dalam praktik persidangan seringkali meminta saksi ahli untuk mengutarakan pendapatnya. Dari keterangan ahli itulah, hakim dapat mempertimbangkan atau menentukan putusan yang seharusnya dijatuhkan dengan begitu putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak dipersidangan atau masyarakat pada umumnya.³⁰

Amicus Curiae dapat menyampaikan keterangan itu biasanya di luar negeri terdapat adanya aturan untuk mensyaratkan ijin dari pengadilan atau bisa juga persetujuan dari salah satu atau kedua belah pihak. Tetapi ketika di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung belum adanya atau belum memiliki peraturan tentang hal itu dan *Amicus Brief* dapat diserahkan secara langsung kepada pengadilan walaupun tidak adanya jaminan bahwa *Amicus Brief* tersebut dipertimbangkan.

Ketika dalam Mahkamah Konstitusi adanya peraturan nomor 06/PMK/2005 dinyatakan yaitu bahwa pihak terkait harus mengajukan permohonan ijin agar keterangannya dapat didengar, jika dikabulkan maka Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan pendapat yang

³⁰ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105-108.

salinanya itu akan diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan.³¹ Tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memiliki peraturan terhadap pihak yang terkait tidak langsung seperti *Amicus Brief* yang menyampaikan keterangan secara tertulis tanpa hadir secara langsung dalam persidangan.

4. Panduan untuk menulis *Amicus Brief* atau *Amicus Curiae*

Amicus Brief atau *Amicus Curiae* dapat dianggap membantu pengadilan, ketika informasi yang diberikan bersifat baru dan bermanfaat untuk hakim dalam memutuskan perkara. Tetapi, ketika tidak membawa informasi yang baru dan bermanfaat, maka akan menjadi beban bagi pengadilan, ketika dalam situasi seperti itu, *Amicus Curiae* tidak akan bermanfaat. Walaupun, pendapat *Amicus Curiae* tidak wajib untuk dipertimbangkan oleh hakim, namun kualitasnya akan membantu hakim dalam memahami persoalan yang sedang dihadapinya.

Pada dasarnya *Amicus Curiae* itu dapat berupa keterangan singkat yang isinya tentang suatu argument ataupun pembahasan tentang poin yang tertentu saja yang sekaligus dapat dituangkan dalam berbagai bentuk contohnya makalah, artikel dan sebagainya, namun dalam hal itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

³¹ http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pmk/PMK_PMK6.pdf

Di dalam menjaga kualitas *Amicus Curiae* tersebut maka ketika dalam mengajukan *Amicus* terdapat adanya hal-hal yang perlu dipahami dalam hal peran “sahabat pengadilan itu sendiri” yaitu :

- “sahabat pengadilan” atau *Amicus Curiae* haruslah melayani pengadilan dalam menemukan adanya keadilan, jadi tidak bertindak sebagai salah satu dari pihak yang berperkara bahkan bukan bagian dari pihak yang berperkara tersebut. Serta tidak memiliki benturan dalam hal kepentingan, sebab tujuan utamanya adalah untuk menemukan suatu keadilan. Maka dari itu seseorang ataupun kelompok perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dan memperhatikan kompetensi pengetahuan dan integritasnya supaya tidak terjebak dalam hal “kepentingan” dari para pihak yang berperkara.³²
- Peran *Amicus Curiae* apakah berpartisipasi secara mandiri, dengan izin atau undangan dari pengadilan, disini *Amicus Curiae* memiliki kapasitas yang terbatas dalam bertindak secara hukum, karena tidak bisa mengajukan pembelaan.

Adapun contoh struktur penulisan untuk mengajukan *Amicus Curiae* dalam bentuk tulisan yaitu:³³

I. Halaman Judul “[Judul]”

KETERANGAN TERTULIS

³² Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2014. Hlm 22.

³³ *Ibid*, hlm 23.

(Nama)

Sebagai sahabat pengadilan/ *Amicus Curiae* atau pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung

Pada perkara (Nomor dan judul perkara)

(satu paragraph rangkuman keterangan atau kutipan dari kesimpulan)

(nama josta, tanggal dan tahun)

II. Identitas dan kepentingan pihak terkait

- Nama, riwayat singkat pribadi dan/atau latar belakang organisasi.
- Kepentingan atau kepedulian terhadap perkara.
- Alasan keterangan perlu diterima dan dipertimbangkan.
- Alamat surat atau nomor yang dapat dihubungi.

III. Ringkasan pendapat

- Satu halaman rangkuman dari seluruh pendapat/keterangan yang diberikan

IV. Pendapat atau keterangan

- A. Pendahuluan
- B. Pembahasan
- C. kesimpulan

V. Daftar Pustaka

VI. Lampiran

Di dalam prakteknya telah berlangsung dalam hukum Indonesia, yaitu baik diranah peradilan pidana, perdata, dan ketatanegaraan. Adapun diantaranya kasus-kasus yang didalamnya terdapat *Amicus Curiae* atau *Amicus Brief* yaitu:

Tahun	Amici(s)	Nama Kasus	Issue
1999	Diajukan oleh lebih dari 20 LSM dan Kantor Media, diantaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), ARTICLE 19, Associated Press	Peninjauan Kembali (PK) Antara Time Inc. Asia, Et. Al Melawan H.M. Suharto Tahun 1999. ³⁴	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Kebebasan Pers)
2005	<i>The Centre On Housing Rights</i>	Dalam gugatan <i>Class Action</i> Perbuatan Melawan Hukum	Hak atas Perumahan

³⁴ Untuk membaca *Amicus Brief* Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Antara Time Inc. Asia, Et. Al Melawan H.M. Suharto, dapat diakses di www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=E0D5DF8D

	<i>And Eviction (COHRE)</i>	dalam Perkara ganti kerugian korban eks tahanan politik 1965 (stigma 65)	Hak Atas Pekerjaan
2009	<i>Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Dan Perhimpunan Bantuan Huku Dan HAM Indonesia (PBHI)</i>	Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Tangerang Antara Negara Republik Indonesia Melawan Prita Mulyasari (Kasus Prita)	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

2009	Tempo	Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar Antara Negara Republik Indonesia Melawan Upi Asmaradhana	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Kebebasan Pers)
2009	<i>The Centre On Housing Rights And Eviction (COHRE)</i>	Dalam Perkara Gugatan <i>Class Action</i> Penggusuran Rumah Warga Di Daerah Papanggo, Jakarta Utara.	Hak atas Perumahan Hak Atas Pekerjaan
2010	Hamid Chalid, Topo Santoso, Ningrum Sirait, Laode Syarif dan Edward O.S. Hiariej.	Dalam Perkara Praperadilan Atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit Chandra di Mahkamah Agung.	Kriminalisasi Komisioner KPK
2010	<i>The Becket Fund For Religious Liberty</i>	Dalam Pengujian UU No.1/PnPS/1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi	Hak Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan

2011	<i>Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)</i> Dan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)	Dalam Perkara Pidana di tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Antara Negara Republik Indonesia Melawan Erwin Ananda (Kasus Majalah Playboy)	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Kebebasan Pers)
2012	<i>Asian Human Rights Commission Hong Kong</i>	Dalam Perkara Pidana Penodaan Agama dengan terdakwa Alexander Aan (Kasus Facebook Atheis Minang) di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung. ³⁵	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Hak Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan

³⁵ Untuk *Amicus Brief* kasus ini, dapat diakses di <http://indonesiatoleran.or.id/2012/11/amicus-curiae-kasus-alexander-aan/>

2013	Erry Riana Hardjapamekas, Chandra M. Hamzah, Anis Baswedan, Kusmayanto Kadiman, Sofyan Djalil dkk.	Mahkamah Agung Antara Negara Republik Indonesia Melawan Indar Atmanto Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Jaringan 3G Antara Indosat Dan IM2 (Tahun 2013)	Dampak putusan, jika hakim sependapat dengan dakwaan jaksa, akan mengancam masa depan industri dan penyelenggaraan n telekomunikasi nasional serta kelangsungan pembangunan infrastruktur telekomunikasi
2013	Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague Imparsial,	Dalam kasus tindak pidana narkotika dengan terdakwa Lindsay Sandiford yang di vonis pidana mati di	Hak bantuan kekonsuleran Hak atas Hidup Perdebatan

	KontraS, dan LBH Masyarakat.	tingkat kasasi di Mahkamah Agung. ³⁶	mengenai tindak pidana narkotika yang tidak dapat dianggap sebagai kejahatan yang paling serius <i>(themoost serious crimes)</i> menurut hukum hak asasi manusia internasional
--	------------------------------------	--	--

³⁶ *Amicus Curiae* - Lindsay Sandiford, oleh Imparsial, KontraS, dan LBH Masyarakat
http://lbhmasyarakat.org/Mdetail_publikasi.php?id=63

2014	Muktiono, SH., M.Phil. Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi (PPHD) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hak Kebebasan Beragama/Berk eyakinan, Hak Berkeluarga, Hak Kepastian Hukum,
2016	Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)	Kasus Yusniar. ³⁷	Kebebasan berekspresi
2017	LBH jakarta	kasus tuduhan Penodaan Agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama ³⁸	Hak atas kebebasan berpendapat.

Sumber : Diolah oleh *The Indonesian Legal Resource Center*, 2014³⁹

Itulah beberapa kasus yang melibatkan praktek *Amicus Curiae* di
peradilan Indonesia ini, walaupun sampai sekarang belum ada peraturan

³⁷ Amicus-Curiae-yusniar_PN-Makassar.pdf

³⁸ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/lbh-jakarta-ajukan-diri-sebagai-amicus-curiae-kasus-dugaan-penodaan-agama/>

³⁹ Sumber : Diolah oleh *The Indonesian Legal Resource Center*, 2014

khusus tentang *Amicus Curiae*, mengingat sudah sangat banyak di praktekkan dalam sistem peradilan di Indonesia ini.

Untuk akademisi dalam memberikan *Amicus Brief* atau komentar tertulis sangatlah penting, alasan-alasannya yaitu:

1. Berpartisipasi, dalam hal mewujudkan Negara hukum yang demokratis.
2. Dalam hal untuk menjaga proses penegakan hukum, serta untuk mendorong hakim agar terus memperbarui pengetahaunnya.\
3. Dalam hal efisiensi waktu, jadi tidak perlu langsung datang atau menyediakan waktu khusus untuk datang ke persidangan.

B. Tinjauan Umum tentang pembuktian dalam Peradilan Pidana di Indonesia.

Amicus Curiae tidak disebutkan dalam alat bukti yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penulis akan mengulas tentang alat bukti dan kekuatan pembuktian yang diakui di dalam KUHAP yaitu sebagai berikut :

1. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian terletak di dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah

melakukannya”. Disebut dengan kekuatan pembuktian karena dengan alat bukti tersebut hakim memutus suatu perkara, bahkan hakim dilarang menjatuhkan pidana tanpa dasar berdasar pada minimal dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut.⁴⁰

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara berturut-turut yaitu :

1.1. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.⁴¹

Menurut Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu:⁴²

⁴⁰ Tolib Effendi, *Op, Cit*, hlm. 173.

⁴¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 192.

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴³

1. Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan). Adapun sumpah atau janji yaitu:
 - a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.
 - b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan

⁴² Jur Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm.260.

⁴³ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 193.

untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

Di dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah ialah:

- Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah menikah.
- Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan tersebut bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakitnya disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dianggap sebagai petunjuk saja.⁴⁴

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, yaitu terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah antara lain:

- a) Dapat dikenakan sandera
- b) Penyenderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang.

⁴⁴Jur Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 262.

- c) Penyenderaan dalam hal seperti ini paling lama 14 (empat belas) hari. Pada Pasal 161 KUHAP.
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu*) yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian.
 3. Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan dalam Pasal 162 KUHAP).

Supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan berupa alat bukti, dan tidak digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unur testis nullus testis*).

Apabila alat bukti yang dipergunakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain “kesaksian tunggal” seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Persyaratan yang ada pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yaitu:

- 1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”.
- 2) Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain.

Keterangan saksi yang berdiri sendiri ada pada Pasal 185 ayat

(4) KUHAP, yaitu:

- 1) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat.
- 2) Apabila keterangan saksi itu “ada hubungannya” satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4), keterangan beberapa saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut saling berhubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau suatu kejadian tertentu. Keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara saksi satu dengan saksi yang lainnya, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Atau masing-masing akan dikatakan “saksi tunggal” yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

4. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung kepada hakim dimana hakim bebas, tetapi bertanggungjawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak menentukan atau mengikat nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bergantung pada penilaian hakim, sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* ataupun keterangan ahli.⁴⁵

1) **Kesaksian *de auditu***

Di dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 194.

ayat (1) dinyatakan “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.⁴⁶ Dalam Pasal 301 ayat (1) HIR dahulu, hanya dikatakan bahwa keterangan saksi haruslah mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan yang dialami, dilihat, atau didengar olehnya sendiri.

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras juga dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, dan untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, dimana keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang sah.

Keterangan *de auditu*, rasanya lebih tepat, tidak diberi daya bukti yang dianggap mempunyai dasar kebenaran. Dalam

⁴⁶ Jur Adi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 264.

keterangannya demikian, hanyalah kenyataan diceritakan keterangan-keterangan tersebut kepada saksi *de auditu*.⁴⁷

Begitu pula Wirjono Prodjodikoro menyatakan sebagai berikut.

“...Hakim dilarang memakai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya mendengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa...”⁴⁸

Yurisprudensi Indonesia ada yang menerima dan ada pula yang menolak kesaksian *de auditu*. Putusan (ketetapan) Landraad Telukbetung, 14 Juli 1983 (T. 148 halaman 1683) menolak memberi daya bukti kesaksian demikian dengan alasan “suatu kesaksian *de auditu* tidak dapat dianggap mempunyai daya bukti sah”. Dari keputusan-keputusan hakim mengenai kesaksian *de auditu* nyatalah bahwa tidak dapat dirumuskan secara jelas bahwa kesaksian *de auditu* diterima ataukah tidak sebagai alat bukti, tetapi tergantung kenyataan-kenyataan kasus demi kasus.

Kesaksian *de auditu* pada umumnya dimanfaatkan untuk pembuktian dalam tindak pidana kesusilaan.⁴⁹ Namun praktek peradilan pada prinsipnya menolak penerapan kesaksian *de auditu*

⁴⁷ S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.110-111.

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 80.

⁴⁹ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid II, hal. 56-57.

sebagai alat bukti keterangan saksi. Dalam hal-hal tertentu, sangat kasuistis, dijumpai penerapan kesaksian *de auditu* dalam praktek peradilan.⁵⁰

2) **saksi mahkota (*Crown Witness*)**

Saksi mahkota dikenal dalam praktik pengadilan di Nederland, yaitu salah seorang terdakwa yang paling ringan peranannya dalam pelaksanaan kejahatan itu, misalnya delik narkoba atau terorisme dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Dasar hukumnya adalah asas oportunitas yang ada ditangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.⁵¹

Dalam hal saksi mahkota, syaratnya ialah dia bersedia membongkar komplotan itu. Di Italia sudah diciptakan suatu undang-undang mengenai saksi mahkota. Jika terdakwa yang paling ringan kesalahannya dalam komplotan itu tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa mendapat pidana karena perbuatannya juga dipandang sangat serius, maka jaksa dapat berunding dengan dia yang jika dia bersedia membongkar jaringan komplotan itu dia akan dituntut pidana lebih ringan dibanding temannya.

⁵⁰ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 233.

⁵¹ Jur Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 272.

Dengan demikian berdasarkan visi praktik peradilan, asas saksi mahkota mempunyai dimensi sebagai berikut:⁵²

- 1) Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi.
- 2) Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka terdakwa.

1.2. Keterangan Ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHP). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak mensyaratkan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai ahli, namun beberapa pasal dalam KUHP menyebutkan tentang ahli, yaitu Pasal 120 KUHP tentang ahli yang mempunyai keahlian khusus, Pasal 132 KUHP tentang ahli dibidang surat dan tulisan palsu serta Pasal 133 KUHP tentang ahli kedokteran atau forensic.⁵³

Tidak ada ketentuan khusus sebagai syarat seseorang sebagai ahli misalnya seperti halnya saksi, bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar serta mengalami sendiri terjadinya tindak pidana. Ahli yang sering disebut-sebut adalah ahli kedokteran atau forensic yang jelas harus memiliki ilmu dibidang kedokteran. Menurut Karim

⁵² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm. 179-180.

⁵³ Tolib Effendi, *“Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana”* Setara Press, Malang, 2014, hlm. 176.

A. Nasution hendaknya pengertian tentang ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang yang memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang hal tersebut.⁵⁴

Sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan ahli adalah suatu kemajuan dalam perkara di sidang pengadilan, dan pembuat undang-undang, menyadari pentingnya mengolaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan penting dalam peradilan pidana.⁵⁵

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya.

Adapun syarat sahnya keterangan ahli yaitu:

- 1) Keterangan diberikan oleh ahli.
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- 4) Diberikan dibawah sumpah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

⁵⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁵⁵ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2009, hlm.47.

- Dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan.
- Seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung dipengadilan.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijskracht*, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Namun, penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.⁵⁶

Keterangan ahli bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus kongkrit yang sedang disidangkan. Oleh karena itu pertanyaan kepada ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan

⁵⁶ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 195.

yang bersifat umum. Ahli tidak diperbolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.⁵⁷

a. Perbedaan keterangan saksi dengan saksi ahli

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, yakni:⁵⁸

1) Dari segi subjeknya

Untuk keterangan saksi biasanya diberikan kepada setiap orang, tidak terbatas pada siapapun, yang penting ia mengetahui, melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tentang suatu kejahatan yang diperiksa. Sedangkan keterangan ahli yaitu tidak semua orang bisa memberikan keterangan, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memberikan keterangan, yakni mereka yang mempunyai keahlian sehubungan dengan masalah yang dihadapi.

2) Dari segi isi keterangan

Untuk keterangan saksi yang disampaikan adalah peristiwa atau kejadian yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang terjadi. Sedangkan keterangan ahli tidak selamanya keterangannya itu berhubungan dengan kejahatan yang terjadi, tetapi hanya merupakan pendapat dari seorang ahli tentang suatu masalah yang ditanyakan.

⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.107.

⁵⁸ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 195.

3) Dari segi dasar keterangan.

Untuk keterangan saksi, keterangannya didasarkan atas apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri. Sedangkan keterangan ahli dasarnya adalah pengetahuan atau keahlian yang ia miliki.

4) Dari segi sumpah.

Untuk keterangan saksi sumpahnya berbunyi “ saya bersumpah bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”. Sedangkan sumpah untuk keterangan ahli adalah “ saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya tidak lain daripada yang sebaik-baiknya”.

1.3. Surat

Sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni : surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dilakukan dengan sumpah. Dapat dianggap sebagai bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni, suatu berita acara, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. Surat yang berbentuk ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat

yang berwenang. Surat keterangan ahli, dan atau surat lainnya yang bersifat resmi.⁵⁹

Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal sebagai alat bukti yang sempurna, dari aspek materiil mempunyai kekuatan yang mengikat, dan hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut, dengan asas keyakinan hakim, dan asas batas minimum pembuktian. Alat bukti surat sebagaimana ditentukan menurut Pasal 187 KUHAP, bukanlah alat bukti yang mengikat tetapi bernilai sebagai pembuktian yang bersifat bebas. Sebagai bagian dari alat bukti dalam pembuktian, maka perkembangan alat bukti surat ini, berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan diterimanya beberapa alat bukti surat elektronik, email, sms dan sebagainya.⁶⁰

Dimaksudkan dengan alat bukti surat, yakni suatu surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikualifikasikan dengan sumpah yakni berita acara dan surat lain, dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, atau yang dibuat dihadapan yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Termasuk surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, atau yang

⁵⁹ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 129.

⁶⁰ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Op. Cit*, hlm. 63-64.

dibuat oleh pejabat mengenai hal, yang termasuk dalam tata laksana, yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal, atau suatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli, yang membuat pendapat tentang keahliannya, mengenai sesuatu hal, atau sesuai keadaan berdasarkan keahliannya, serta surat lain, yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁶¹

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau dokumen elektronik, dan atau hasil cetakannya, merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen elektronik tidak dijadikan alat bukti, jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta. Dalam hal surat tidak memenuhi persyaratan, untuk dinyatakan sebagai bukti surat, maka surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.⁶²

1.4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti yang lainnya. Alat bukti petunjuk tidak diperiksa dipengadilan karena alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkrit atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak. Alat bukti petunjuk

⁶¹ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 20.

⁶² Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 107.

adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pengertian tentang alat bukti petunjuk ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP.⁶³

Pada prinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya.⁶⁴ perbedaan dengan alat bukti yang lainnya adalah, apabila alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat bahkan keterangan terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung. Namun tidak demikian dengan alat bukti petunjuk, alat bukti petunjuk justru diperoleh dari alat bukti lainnya, yaitu diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu alat bukti petunjuk disebut juga dengan alat bukti tidak langsung (*indirect bewijs*), sehingga banyak tokoh berpendapat bahwa alat bukti petunjuk bukanlah merupakan alat bukti.⁶⁵

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam praktiknya, digunakan dengan sangat hati-hati, karena sangat dekat dengan sifat kesewenang-wenangan yang didominasi oleh penilaian subjektif. Oleh karenanya hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus penuh kearifan dan bijaksana, dan penuh kecermatan berdasarkan hati

⁶³ Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 179.

⁶⁴ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 197.

⁶⁵ Tolib Effendi, *Op. Cit*,

nuraninya, sebagaimana ditentukan pada Pasal 188 ayat (3), sehingga hakim sedapat mungkin menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, sehingga dengan sangat penting dan mendesak saja alat bukti dipergunakan. Karena dalam praktik selalu terdapat kelemahan pembuktian diperadilan.⁶⁶

Persyaratan adanya suatu petunjuk adalah sebagai berikut:⁶⁷

- Adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian dengan perbuatan kejadian dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- Ada dua persesuaian, yakni antara masing-masing kejadian dan keadaan satu sama lain, ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- Persesuaian yang demikian itu, menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk.
- Hanya dapat dibentuk, melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sesuai dengan asas minimum alat bukti yang sah.

⁶⁶ Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hlm. 131.

⁶⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 109-110..

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa, atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak untuk dipergunakan apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian (Pasal 183 KUHAP). Oleh karena itu hakim harus lebih dahulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling pada alat bukti petunjuk.

1.5. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Dalam HIR, alat bukti ini disebut “pengakuan tertuduh”. Apa sebabnya istilah ini tidak dipakai lagi dalam KUHAP, dan ditukar dengan sebutan “keterangan terdakwa”, tidak diperoleh keterangan dalam penjelasan KUHAP. Ditinjau dari keluasan pengertian. Pada istilah “keterangan terdakwa”, sekaligus meliputi “pengakuan” dan “pengingkaran”. Sedangkan dalam istilah “pengakuan tertuduh”, hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Oleh karena itu,

keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan “pengakuan” dan “pengingkaran”, dan menyerahkan penilaian kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran. Lain halnya pada HIR, disitu dipisah secara tegas yang mana pengakuan dan yang mana hal yang diingkari. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan KUHAP tidak akan mengurangi wewenang hakim untuk menanyakan dan memintakan penjelasan kepada terdakwa bagian mana dari keterangannya yang bersifat pengakuan dan yang mana yang diingkari. Dengan demikian, perbedaan pengertian ini ditinjau dari segi yuridis dikaitkan dengan pelaksanaan dalam penegakkan hukum, hanya bersifat teoritis belaka.⁶⁸

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan didalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Di dalam keterangan terdakwa dapat juga berupa pengakuan terdakwa, namun bukan itu yang dikejar dalam pemeriksaan keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan, yaitu :⁶⁹

- Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan. (Keterangan terdakwa dapat diberikan di luar sidang

⁶⁸ Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hlm. 133.

⁶⁹ Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 180.

dengan ketentuan dan catatan yang didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk terdakwa lain dalam perkara yang lain.
- Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Walaupun dalam keterangannya terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana tersebut, namun hal itu tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian.

C. TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN DALAM ISLAM

1. Pengertian pembuktian dalam islam

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "albayyinah" yang artinya suatu yang menjelaskan.⁷⁰ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga at-turuq al-isbat.⁷¹

Mengenai pengetahuan hakim tentang hukum Allah SWT, seorang hakim harus memiliki pengetahuan tentang nash-nash yang *qath'I* atau

⁷⁰ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 135

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 207

hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama. Jika tidak ditemukan nash-nash *qath'I* dan tidak terdapat pula hukum yang disepakati oleh ulama, hakim harus melakukan ijtihad.⁷²

Dalam Hukum Pidana Islam sistem pembuktian yang digunakan tidak menganut mutlak empat teori sistem pembuktian pada umumnya yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif.⁷³ Hal ini disebabkan selain karena hukum Islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem *common law* atau *civil law*, juga dikarenakan sistem pembuktian tersebut didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan *Ar-Rayu* atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para *fuqaha* atau para alim ulama.⁷⁴

Untuk mencapai penyelesaian perkara yang diajukan kepada seorang hakim, ia harus menguasai dua hal yaitu:

- Mengetahui hakikat dakwaan
- Mengetahui hukum Allah SWT.

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

⁷² Drs. H.A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 33.

⁷³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hal. 245.

⁷⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 16.

1. Yaqiin : meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
2. Zhaan : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%).⁷⁵ Zhaan ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu.
3. Syubhat : ragu-ragu (terbukti 50%).
4. Waham : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti < 50%), maka pembuktiannya lemah, telah diyakini.

Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada dasarnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses perkara perdata ataupun proses perkara pidana. Hukum permbuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran, dalam menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir.⁷⁶

2. Dasar hukum pembuktian dalam islam

Dasar hukum pembuktian dalam islam banyak disebutkan dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

⁷⁵ Sulaikhan Lubis, *Op. Cit*, hlm 136

⁷⁶ Drs H Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 39.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".⁷⁷

Di dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, dapat dipahami bahwa setiap adanya peristiwa penting yaitu merupakan suatu keharusan apabila dihadirkan beberapa orang yang untuk menyaksikan peristiwa tersebut yang terjadi. Ayat tersebut juga ditetapkan tentang adanya batas minimal penggunaan saksi yaitu dua orang laki-laki, tetapi jika tidak ada dua orang laki-laki tersebut, maka diperbolehkan untuk menghadirkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Adanya batas minimal dikarenakan ketika seorang ada yang lupa, maka dapat dibantu oleh seorang yang lain untuk mengingatkan. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dalam islam yaitu menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat.

3. Alat – alat bukti dalam hukum islam

Ada berbagai alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan di pengadilan berdasarkan Hukum Islam. Alat-alat bukti tersebut antara lain :

⁷⁷ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282>

1. Alat bukti pengakuan (*iqrar*)

Pengakuan dalam peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa yang akan datang. Apabila seseorang telah mengaku dihadapan sidang pengadilan bahwa rumah yang dikuasi fulan adalah milik orang lain, dan dimasa mendatang rumah tersebut dikuasai oleh pengaku tersebut, terkenalah dirinya akibat pengakuannya sendiri.⁷⁸

Pengakuan (*iqrar*) adalah dasar yang paling kuat karena akibat hukumnya kepada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada yang lain, kecuali pada beberapa perkara yang disebutkan perinciannya dalam kitab-kitab fiqih. Pengakuan dapat berupa ucapan lisan, isyarat kecuali dalam perkara zina, dan tertulis.

Dasar hukum pengakuan dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nisa ayat 135, yakni:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَسْتُمْ فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap

⁷⁸ Drs. H.A Basiq Djalil, *Op. Cit*, hlm. 40

dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.⁷⁹

2. *Syahadah* (persaksian)

Kesaksian dikenal dengan sebutan *as syahadah*, yaitu menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut:

- a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.⁸⁰
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.⁸¹
- c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.⁸²

Memberikan kesaksian asal hukumnya yaitu *fardhu kifayah*, yang artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya, dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.⁸³

⁷⁹ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-135>

⁸⁰ Drs H Anshoruddin , *Op. Cit.*, hlm. 59.

⁸¹ Drs H Anshoruddin , *Op. Cit.*

⁸² Drs H Anshoruddin , *Op. Cit.*

⁸³ Abdul Karim Zaidan, *Nidza al Qadlai fi Asyari'ati al islamiyyati*, Al' Aamiy, Baghdad, 1984, hlm. 165

Dasar hukum kewajiban untuk menjadi saksi yaitu didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya sebagai berikut :

.... Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil... ”. ⁸⁴

Persaksian salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian hukum pidana islam, yang dikarenakan persaksian itu dapat menjadikan pembuktian lebih objektif, karena adanya saksi yang menguatkan.

3. *Qasamah* (sumpah)

Di dalam hukum islam sumpah lebih dikenal dengan sebutan “*yamin*” menurut ahli fiqih sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah SWT, bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat Maha Kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberi keterangan tidak benar akan memperoleh siksaan-Nya. ⁸⁵

Alat-alat sumpah ini bermacam-macam tetapi bagaimanapun selain dari sumpah li’an dan sumpah pemutus, ia tidak bisa berdiri sendiri, artinya yaitu hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata mendasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. ⁸⁶

⁸⁴ Depag RI, *Al Qur’an dan Terjemahan*, tp, Jakarta, tt, hlm. 70.

⁸⁵ Drs H Anshoruddin , *Op. Cit.* hlm. 100.

⁸⁶ Drs H Anshoruddin , *Op. Cit.*

4. *Nukul* (Penolakan sumpah)

Penolakan sumpah atau *nukul* berarti pengakuan. Ia merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak lainnya.⁸⁷

Mazhab hanafi dan Imam Ahmad menganggap penolakan sumpah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan. Demikian pula pendapat Utsman bin Affan dan *qadhi* Syuraih. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah bin Umar telah menjual seorang hamba seharga 800 dirham dalam keadaan sehat, kemudian pembelinya memperkarakan penjualannya kepada Umar bin Khattab, lalu Utsman berkata kepada Abdullah bin Umar “bersumpahlah bahwa kamu telah menjualnya sedang hamba itu dalam keadaan sehat” Abdullah menolak sehingga hamba tersebut dikembalikan kepada penjualnya oleh Utsman.⁸⁸

5. *Qarinah* (petunjuk)

Qarinah atau petunjuk menurut definisi dari Wahbah Zuhaili adalah “*Qarinah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”.⁸⁹ Meskipun *qarinah* merupakan alat bukti tetapi tidak semua *qarinah* itu dapat dijadikan alat bukti.

⁸⁷ Drs.H.A.Basiq Djalil,S.H.,M.A, *Peradilan Islam*,Amzah, Jakarta, 2012, hlm .53

⁸⁸ Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam*, terj.Imran A.M., Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hlm.113

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet.1 Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Hal.224.

Menurut Roihan A Rasyid dengan memberikan kriteria agar *qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu *qarinah* harus jelas dan meyakinkan tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal, dan kriteria lainnya adalah semua *qarinah* menurut undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum islam.⁹⁰

4. Persamaan dan perbedaan hukum pembuktian menurut hukum islam dan hukum positif.

Di dalam hukum islam yaitu mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak jauh berbeda dengan yang ada di peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaannya yaitu dalam hukum acara islam, dasar hukum pembuktian berasal dari Al-Qur'an, As Sunnah dan Ijtihad, sedangkan dalam hukum positif yaitu pemikirannya tertuang dalam pasal demi pasal, tetapi sama-sama memiliki dasar pijakan.⁹¹

Di dalam kewajiban pembuktian yaitu dalam hukum acara islam dasar hukumnya dari Nash, berbeda dalam hukum acara pada umumnya tertuang dalam pasal demi pasal. Sedangkan persamaannya yaitu menganggap bahwa membuktikan kebenaran adalah sesuatu hal yang sangat penting.⁹²

⁹⁰ Drs H Anshoruddin , *Op. Cit.* hlm. 89.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 122

⁹² *Ibid.*,

Didalam alat bukti, baik hukum acara islam maupun hukum acara pada umumnya, yaitu sama-sama menganggap mutlak dengan diperlukannya mengenai alat bukti, dan tidak hanya bersandar pada keyakinan hakim semata karena keyakinan hakim itu sangatlah subjektif, maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang berperkara menjadi dasar untuk pertimbangan hakim agar dapat tercapainya suatu keputusan yang objektif.⁹³

Menurut hukum islam yaitu bukti tertulis merupakan suatu bukti yang penting dan menjadi pokok, sama halnya dengan hukum positif, namun didalam hukum islam setiap bukti tertulis itu tidak boleh mengorbankan hukum yang menjadi hukum materil islam yaitu dalam hukum acara islam setiap alat bukti terutama alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah yaitu berdasarkan Nash, sedangkan selain itu misalnya keterangan ahli, pengetahuan hakim, dan lain sebagainya yaitu berdasarkan hasil dari ijtihad.⁹⁴

⁹³ *Ibid.*, hlm. 123.

⁹⁴ *Ibid.*,

BAB III

KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)

A. Kedudukan *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana

Amicus Curiae atau disebut dengan “sahabat pengadilan” yaitu sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, untuk memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. *Amicus Curiae* sebagai pihak yang merasa berkepentingan, alasannya yaitu untuk mengklarifikasi isu-isu yang *factual*, menjelaskan isu-isu hukum yang ada serta mewakili kelompok-kelompok tertentu.

Di dalam peradilan di Indonesia, memang tidak memiliki aturan khusus tentang *Amicus Curiae*, tetapi dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁹⁵ Oleh karena itu pasal tersebut menjadi salah satu alasan adanya *Amicus Curiae* dalam peradilan Indonesia dan juga menjadi alasan hakim untuk mengetahui kekuatan pembuktiannya.

Di dalam rumusan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa jelas, seorang hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan kurang jelas ataupun tidak tahu. Ketika suatu perkara kurang jelas, maka sudah menjadi kewajiban hakim

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

untuk memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Dengan itu, para hakim harus mempunyai intelektualitas serta wawasan pengetahuan dan mampu menguasai serta mengetahui atau memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Menurut Khoiruman Pandu Kesuma S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta (wawancara 08 Januari 2018) *Amicus Curiae* atau dikenal dengan “sahabat pengadilan” adalah sebuah bentuk partisipasi dari masyarakat, untuk memberikan tentang opini terhadap perkara.⁹⁶ Meskipun belum pernah dihadapkan terhadap kasus yang menghadirkan *Amicus Curiae*, menurut bapak pandu selaku hakim pengadilan negeri Yogyakarta, hakim ini setuju dengan adanya *Amicus Curiae* di peradilan Indonesia, karena semakin berkembangnya zaman maka tidak menutup kemungkinan *Amicus Curiae* memiliki peran penting dalam peradilan Indonesia, hanya saja belum ada peraturan yang khusus.

Menurut Lingga Setiawan S.H, M.H sebagai hakim Pengadilan Negeri Wonogiri (wawancara 07 Januari 2018) *Amicus Curiae* adalah sebuah terobosan baru yang berupa pendapat dari seseorang yang merasa berkepentingan. Namun berbeda pendapatnya dengan narasumber yang lain, menurut bapak lingga, seorang hakim tidak akan memutus diluar dari alat-alat bukti yang sudah diatur dalam Perundang-Undangan, dan untuk

⁹⁶ Wawancara dengan Khoirun Pandu Kesuma S.H , Senin, 08 Januari 2018, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

mengakomodir *Amicus Curiae* dapat dimasukan sebagai saksi ahli ataupun saksi fakta, dan bukan sebagai *Amicus Curiae*.⁹⁷

Menurut Laode Syarif salah satu ahli hukum internasional UNHAS (kepada wartawan di gedung Mahkamah Agung), *Amicus Curiae* merupakan istilah yang jarang terdengar di pengadilan Indonesia, *Amicus Curiae* berasal dari tradisi hukum romawi, yang kemudian berkembang dan di praktekkan dalam tradisi common law yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta hukum yang berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.⁹⁸

“kami mendukung bahwa kekuasaan kehakiman harus independen, merdeka dalam memutus. Tapi hakim juga harus menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, salah satunya dengan nota *Amicus Curiae* ini”.⁹⁹

Amicus Curiae dalam kasus Prita Mulyasari seorang ibu rumah tangga yang dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional(putusan nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng), atas dakwaan yang melanggar pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menarik perhatian dari masyarakat Indonesia. Yang mengajukan *Amicus Curiae* adalah Anggota sebagai perwakilan lima lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum. 5 (lima) LSM dalam bidang hukum telah mengajukan

⁹⁷ Wawancara dengan Lingga Setiawan S.H, M.H ,Minggu, 07 Januari 2018. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri.

⁹⁸ *Amicus Curiae*, Terobosan Hukum yang Masih Asing, Andi Saputra-DetikNews, diakses dari <http://news.detik.com/read/2010/10/07/223515/1458601/10/amicus-curiae-terobosan-hukum-yang-masih-asing>, diakses pada tanggal, 07 Oktober 2010, 22.35 WIB.

⁹⁹ *Ibid.*,

Amicus Curiae guna membela hak Prita dalam memberikan pendapat. Kelima LSM itu adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN). Adapun yang mengadili kasus tersebut adalah anggota Majelis Hakim Tangerang yaitu Hakim Arthur Hangewa, Viktor Pakpahan, dan Perdana Ginting.

Ketika dalam melaksanakan pertimbangan maka terletak dalam keberanian seorang hakim. Seorang hakim menjalankan wewenang untuk memberikan pertimbangan yang hendaknya dilaksanakan secara bijaksana. Hakim dianggap selalu mengetahui semua hukum, ketika hakim tidak tahu maka tugas hakim untuk mencari tahu terlebih dahulu.

Menurut penulis, *Amicus Curiae* ini yaitu pihak yang berkepentingan dalam mengikuti suatu perkara dan memberikan pendapat hukumnya tersebut kepada pengadilan. Kepentingan disini adalah sebatas memberikan opini atau pendapat hukum. Namun ketika melihat pada Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak dapat dijadikannya dasar hukum dari *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti, sebab pada perkara Prita Mulyasari atau yang lainnya, hakim tidak meminta untuk dihadapkannya *Amicus Curiae* “sahabat pengadilan”. Sedangkan dalam rumusan pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP)¹⁰⁰ yaitu bahwa hadirnya bahan baru dimuka persidangan haruslah berdasarkan permintaan hakim ketua.

Di dalam sistem peradilan pidana, ketika merujuk pada pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan **dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan**”.¹⁰¹ Yaitu frasa tersebut, secara tidak langsung merujuk pada suatu konsep yang disebut *Amicus Curiae*, namun tidak dilembagakan secara khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ini. Maka dapat dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* ini telah diadopsi sebagian di dalam hukum Acara Tata Usaha Negara dan juga uji materi di Mahkamah Konstitusi. Namun, untuk *Amicus Curiae* sejauh ini belum terdapat peraturan tentang *Amicus Curiae* secara khusus.

Menurut penulis *Amicus Curiae* yaitu sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu perkara yang ada yaitu merupakan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penegakkan hukum yang sedang berlangsung dalam perkara tersebut. Sesuai dengan prinsip Negara hukum yang bersifat demokratis, prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap keputusan kenegaraan haruslah menjamin peran serta masyarakat dalam proses

¹⁰⁰ Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰¹ UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

pengambilannya, bertujuan agar setiap keputusan kenegaraan memiliki nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat.¹⁰²

Pada rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu mewajibkan seorang hakim untuk mencari nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, hal ini dijadikan landasan hukum bagi hakim dalam menerima pengajuan *Amicus Curiae* yang untuk sebagai pertimbangan dalam mencari keadilan dalam suatu perkara.

Kedudukan *Amicus Curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Amicus Curiae* ini merupakan alat bukti baru yang tidak memiliki bentuk baku, karena belum diatur secara jelas atau secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal kekuatan pembuktian dari *Amicus Curiae* terletak pada keyakinan hakim itu sendiri dalam menilai isi serta relevansi dari *Amicus Curiae* yang diajukan terhadap perkara tersebut.

Amicus Curiae tidak bisa dikatakan keterangan saksi ataupun saksi ahli, karena *Amicus Curiae* adalah sesuatu yang baru dalam peradilan pidana, walaupun belum ada peraturan yang khusus, namun praktiknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus di peradilan Indonesia.

Kenapa *Amicus Curiae* tidak bisa dikatakan keterangan saksi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 26 dinyatakan saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 123-129.

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Serta syarat menjadi saksi yaitu sehat (tidak mempunyai gangguan jiwa), sudah baligh, berani disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan melihat, mendengar, mengalami sendiri, serta kewajiban saksi yaitu memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Sedangkan *Amicus Curiae* adalah seseorang yang merasa berkepentingan alasannya yaitu untuk mengklarifikasi isu-isu yang *factual*, menjelaskan isu-isu hukum yang ada serta mewakili kelompok-kelompok tertentu, tidak diterangkan bahwa *Amicus Curiae* haruslah orang yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri.

Amicus Curiae tidak bisa dikatakan sebagai saksi ahli, karena saksi ahli tidak bisa sembarang orang, tetapi keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, seperti ahli kedokteran, ahli hukum acara, dan lain-lain. Sedangkan *Amicus Curiae* tidak harus orang yang mempunyai keahlian khusus seperti saksi ahli, masyarakat biasapun bisa menjadi *Amicus Curiae* asalkan seseorang itu mengikuti kasus yang ada.

Amicus Curiae bukanlah intervensi yang mempengaruhi putusan pengadilan, tidak lain adalah sebagai ekspresi hak untuk berpendapat atas hukum dan kasusnya yang sedang disidangkan di pengadilan dari seseorang atau institusi.

B. Apakah dasar pendapat *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana di Indonesia dapat dijadikan pertimbangan hakim (putusan nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)

Di dalam rumusan masalah yang kedua ini, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana proses perkara pidana masuk ke pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan Indonesia secara normativ berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kompetensi pengadilan pidana atau disebut juga wewenang pengadilan pidana adalah kewenangan untuk mengadili perkara pidana yang terjadi dan diajukan kepadanya.¹⁰³ Kompetensi pengadilan di bagi menjadi dua bagian yaitu kompetensi Absolut yang merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara didasarkan atas tingkatan pengadilan dan ruang lingkup badan-badan peradilan berdasarkan jenis perkara yang terjadi. Dan kompetensi Relatif merupakan kewenangan pengadilan mengadili perkara pidana berdasarkan wilayah kekuasaan hukum.¹⁰⁴

Adapun pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Pembagian dalam tiga acara ini

¹⁰³ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 117-120.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

sebenarnya merupakan perwujudan untuk menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹⁰⁵

Di dalam penelitian ini yang diambil dari 4 teori yaitu teori atau sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, maka *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim, karena di dalam KUHAP bahwa sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian undang-undang secara negatif, bisa dilihat dari penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 yang ketentuannya itu memperlihatkan bahwa di dalam pembuktian diperlukan 2 alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim. Karena *Amicus Curiae* belum bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah, maka *Amicus Curiae* dapat dijadikan pertimbangan hakim sebab didalam teori pembuktian undang-undang secara negatif bukan hanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah tetapi adanya keyakinan hakim.

Menurut Lingga Setiawan S.H, M.H sebagai hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, dimana proses perkara yang masuk pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

Sebelum ketahapan persidangan, penyidik melakukan penyidikan setelah itu muncul surat SPDP yang diberikan oleh jaksa, selanjutnya jaksa melimpahkan kepengadilan dengan surat dakwaan (Pasal 143 KUHAP), selanjutnya ketua pengadilan Negeri memperlajari, apakah perkara tersebut

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 122.

masuk dalam kewenangannya atau bukan, kemudian setelah itu ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim.¹⁰⁶

Amicus Curiae dalam kasus Prita Mulyasari yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang yang atas dakwaan melanggar pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang untuk pertama kalinya kasus penghinaan yang terjadi di Indonesia yaitu seorang tersangka dapat ditahan oleh kejaksaan.

Partisipasi dari ELSAM, ICJR, PBHI, IMDLN, dan YLBHI dalam kasusnya Prita Mulyasari yaitu melalui didatangkannya *Amicus Curiae*, untuk memberikan pandangan terhadap majelis hakim tentang tindak pidana penghinaan yang dapat dikategorikan sebagai pasal yang mampu menjerat siapapun tanpa memperhatikan adanya suatu konteks pernyataan dalam sebuah Negara yang demokratis serta adanya ketidaksesuaian antara delik dengan ketentuan hak asasi manusia yang telah diakui oleh Negara Indonesia.

Kelima lembaga tersebut memberikan rekomendasi kepada majelis hakim yang memeriksa perkara dengan nomor 1269/Pid.B/2009/Pn.Tng yaitu antara Prita Mulyasari dengan Negara Republik Indonesia adalah:¹⁰⁷

¹⁰⁶ Wawancara dengan Lingga Setiawan S.H, M.H ,Minggu, 07 Januari 2018. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri.

¹⁰⁷“Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional” *Amicus Curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh : ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Jakarta, Oktober 2009, hlm 44.

1. Bahwa kebebasan berekspresi adalah kebebasan dasar penting bagi martabat individu untuk berpartisipasi, pertanggungjawaban dan demokrasi. Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menopang jalan dan bekerjanya demokrasi karena demokrasi tidak berjalan tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi.¹⁰⁸
2. Bahwa Indonesia telah menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam konstitusinya yaitu pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dalam berbagai Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Oleh karenanya, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak dasar terkuat dalam sistem hukum nasional karena jelas dilindungi oleh konstitusi dan sejumlah instrument hukum lainnya. Pelanggaran atas hak tersebut bukan saja melanggar hukum tetapi juga melanggar hak-hak konstitusi warga Negara.¹⁰⁹
3. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005, sehingga berdasarkan pasal 2 Kovenan tersebut Indonesia harus sebagai berikut:

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ *Ibid.*,

- a. Berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asalusul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
- b. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
- c. Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun 81 pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (termasuk hak atas kebebasan berekspresida dan berpendapat) bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah

hukumnya. Artinya, Indonesia seharusnya melakukan perubahan terhadap segala 82 Penggunaan pasal-pasal tersebut merupakan ancaman nyata terhadap jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

- e. Bahwa penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 WvS dan Pasal 311 WvS untuk mendakwa Sdr. Prita Mulyasari adalah dakwaan yang tidak tepat karena pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. g. Bahwa meskipun Pengadilan akan menerima Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 WvS dan Pasal 311 WvS sebagai suatu norma yang berlaku/eksis, Pengadilan haruslah menerapkannya secara hati-hati dan melihat jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi, UU Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
- f. Bahwa dalam hal Pengadilan menyatakan Sdr. Prita Mulyasari dinyatakan tidak bersalah maka Pengadilan harus memberikan pemulihan atas Sdr. Prita karena telah melanggar hak-haknya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yaitu menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan 83 memperoleh upaya pemulihan yang

efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.

Di negara-negara ataupun pengadilan-pengadilan internasional yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sudah mengakui dan mengakomodir *Amicus Curiae*, biasanya hakim dalam putusannya mempertimbangkan dan menilai *Amicus Curiae* tersebut. Dan khususnya ketika berkaitan dengan pertanyaan apakah pendapat-pendapat atas hukum dan kasusnya dari *Amicus Curiae* tersebut diterima atau tidak.

Walaupun praktik *Amicus Curiae* sudah lazim dipakai di negara dengan sistem hukum *Common Law*, bukan berarti praktek ini tidak ada atau tidak adanya diterapkan di Indonesia yang dengan sistem hukum Civil Law. Kita dapat merujuk pada semangat adanya *Amicus Curiae* yaitu untuk membantu hakim agar dapat adil dan bijaksana dalam memutus sebuah perkara. Kewajiban hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹¹⁰ telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan di Indonesia. Jadi ketentuan tersebut yaitu mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat yaitu baik yang menjadi para pihak yang berperkara maupun melalui masukan dari pihak yang di luar para pihak yang berperkara. Ketika keterbukaan pikiran dan luasnya informasi-

¹¹⁰ Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

informasi yang didapatkan oleh hakim tersebut, maka akan membantu hakim untuk menghasilkan suatu putusan yang adil dengan pertimbangan yang bijaksana.

Keadilan yang diciptakan hakim itu pada dasarnya merupakan suatu pilihan atau kombinasi dalam mengutamakan kebenaran formil ataupun materil dan harus ada keselarasan terkait kebenaran formil ataupun materil tersebut. Didalam putusan hakim harus selalu tetap memperhatikan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, ketiga unsur itu haruslah seimbang, tidak boleh mengutamakan salah satu dari ke tiga unsur tersebut sehingga unsur lain diabaikan.

Di dalam putusan nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng memang tidak disebutkan bahwa apakah *Amicus Curiae* menjadi pertimbangan hakim, tetapi menurut pendapat beberapa hakim, *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim, ketika didalamnya mengandung tiga nilai atau unsur yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Contoh kasus lain yang juga didalamnya menggunakan *Amicus Curiae*, yaitu dalam kasusnya Upi Asmaradana, yang berawal dari ditetapkannya Upi sebagai tersangka oleh kepolisian daerah Sulawesi Selatan dan Barat dikarenakan Upi menyampaikan pengaduan kepada Mabes Polri dan Dewa Pers, dan dijerat dakwaan pasal penghinaan yaitu Pasal 310 dan Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tuduhan yang berupa “mengadu secara memfitnah dengan tulisan”. Dalam kasus ada catatan yang menarik yaitu bagaimana LBH pers mampu

membawa perubahan yang baru terhadap perkembangan hukum positif yang berada di Indonesia yaitu dengan memperkenalkan *Amicus Curiae* dalam persidangan kasus Upi Asmaradana. Dalam kasus ini *Amicus Curiae* diajukan untuk menambah informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkaranya. Sama halnya dengan kasus Prita Mulyasari yaitu untuk menambah informasi untuk hakim dalam memeriksa perkara tersebut, atau sebagai bahan lain untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sebenarnya ada dasar lain dibalik pengajuan *Amicus Curiae* daripada mendatangkan saksi ahli yaitu pertama terdapat perbedaan antara *Amicus Curiae* dengan saksi ahli, bisa dilihat dari menyampaikan pendapat yaitu bahwa *Amicus Curiae* menyampaikan pendapat atau argumentasi hukum yang harus dipakai, sedangkan ahli menurut penulis itu hanya terkait atau terbatas dengan menjelaskan fakta hukum yang sesuai dengan keahliannya misal dokter hanya terbatas dengan bidangnya saja atau dalam forensik. Yang kedua yaitu efisiensi waktu, karena *Amicus Curiae* tidak mesti harus repot datang ke pengadilan atau tidak mesti langsung mengutarakan argumen dalam persidangan, tetapi bisa melalui tulisan atau bisa disebut *Amicus Brief*, sedangkan menjadi saksi ahli haruslah datang dan menyampaikan langsung pendapatnya dimuka persidangan.

Di dalam hakim memutus suatu perkara, maka didalam putusannya tersebut haruslah ada keselarasan antara filosofis dan teori hukum. Dari putusan itu haruslah nampak rasio logisnya, yang dibangun atas dasar

logika. Jadi, oleh karena itu antara penerapan logika dengan *legal concept* harus dipegang oleh seorang hakim, didalamnya ada tuntutan moral dan pertanggungjawaban dari proses nalarnya. Maka dari contoh kasus-kasus diatas yaitu *Amicus Curiae* di pengadilan yang diterima oleh hakim adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait suatu perkara yang diadili, sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahan baru yang masuk dalam ranah peradilan karena perkembangan zaman, jadi tidak menutup kemungkinan praktek *Amicus Curiae* dapat diterima dan berkembang sampai ada aturan khusus terkait kedudukan atau kejelasan *Amicus Curiae* ini. Tidak hanya dalam kasus-kasus pencemaran nama baik saja, tetapi dalam berbagai kasus misalnya pembunuhan dalam kasus Salim Kancil dan Tosan, penodaan agama dalam kasusnya ahok, yang sampai saat ini belum ada eksistensi secara khusus terkait *Amicus Curiae* yang sudah banyak dipraktekkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil jawaban dari bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis selanjutnya akan menarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Amicus Curiae* belum banyak dikenal namun sudah dipraktekkan dalam peradilan Indonesia, *Amicus Curiae* diadopsi dari sistem hukum common law, yang saat ini di Indonesia sudah mulai dipraktekan. Di dalam peradilan di Indonesia, memang tidak atau belum memiliki aturan yang khusus terkait tentang *Amicus Curiae* atau “sahabat pengadilan”. Walaupun *Amicus Curiae* belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .Dasar hukum inilah yang digunakan dalam *Amicus Curiae* terhadap kasus “Prita Mulyasari” yang dijerat dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal pencemaran nama baik. *Amicus Curiae* “sahabat pengadilan” dalam kasus Prita Mulyasari diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Selain diakui dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara sempit

ditafsirkan memberikan pengakuan terbatas terhadap partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pasal 180 ayat (1) dinyatakan :

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Jadi *Amicus Curiae* ini merupakan bahan baru dalam peradilan di Indonesia yang belum memiliki bentuk baku, karena belum adanya peraturan secara jelas dan khusus dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukannya bukan sebagai keterangan saksi ataupun saksi ahli, karena *Amicus Curiae* ini lebih kepada partisipasi masyarakat.

2. Berdasarkan kasus-kasus yang mengajukan *Amicus Curiae* yang penulis lakukan selama penelitian, pada kasus Prita Mulyasari pada putusan nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng adanya *Amicus Curiae* atau “sahabat pengadilan” tetap dijadikan pertimbangan hakim, walaupun *Amicus Curiae* tidak masuk dalam alat bukti tetapi pendapatnya diterima dan dapat pertimbangan oleh hakim, hal tersebut sesuai dengan kewajiban hakim yaitu untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Amicus Curiae* dapat dijadikan bahan untuk membuat terang suatu perkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat atas rumusan masalah dalam tulisan ini, selanjutnya penulis akan mengajukan beberapa usulan atau saran. Saran yang diberikan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Karena *Amicus Curiae* sudah ada dipraktikan dalam peradilan di Indonesia dan tumbuh akibat perkembangan zaman, maka sebaiknya harus adanya aturan baik secara materill maupun formilnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dan juga mengakui eksistensi serta praktik adanya *Amicus Curiae* dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam peradilan di Indonesia.
2. Diharapkan pemerintah lebih berperan dalam menghadapi perkembangan zaman, karena *Amicus Curiae* ini dapat menjadi mekanisme untuk digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengklarifikasi prinsip Negara demokrasi. Dan dapat memberikan kepastian hukum terkait adanya *Amicus Curiae*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid II.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Karim Zaidan, *Nidza al Qadlai fi Asyari'ati al islamiyyati*, Al' Aamiy, Baghdad, 1984
- Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1984.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, tp, Jakarta,tt.
- Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H, *Hukum Cara Pidana Kontemporer*,Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti 2007.
- Dr. Syaiful Bakhri SH., M.H. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (perspektif pembaruan hukum, teori, dan praktik peradilan)* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Drs. H.A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta, 2012.
- Drs H Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogayakarta, 2004.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, “*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*”
Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010..
- Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007.
- Marzuki, *Metedologi Riset*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 1983.
- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2007.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2014.
- S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1980.
- Soetandyo Wigujosoebroto, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum* dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press Malang, 2013.
- Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman; Independensi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim*. Dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2009.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Tolib Effendi, *“Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana”* Setara Press, Malang, 2014.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Wawancara dengan Lingga Setiawan S.H, M.H ,Minggu, 07 Januari 2018. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri.
- Wawancara dengan Khoirun Pandu Kesuma S.H , Senin, 08 Januari 2018, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Artikel

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d42718991ad6/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicus-curiae-di-indonesia>.

Hukum online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014*,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diunduh pada Kamis 31 November 2017, pukul 16.25 WIB.

Amicus Curiae, Terobosan Hukum yang Masih Asing, Andi Saputra-DetikNews,
diakses dari
<http://news.detik.com/read/2010/10/07/223515/1458601/10/amicus-curiae-terobosan-hukum-yang-masih-asing>, diakses pada tanggal, 07 Oktober 2010, 22.35 WIB.

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae>

<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Amicus+brief>

<http://amicuscuriae.org/>

<http://definitions.uslegal.com/a/amicus-curiae/>

American Airlines v. Wolens, 513 US 219 (1995).

Tentang *Amicus Curiae* atau pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, xa.yimg.com/kq/groups/17133162/.../Amicus+Curiae+JR+P+NPS.pdf.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pmk/PMK_PMK6.pdf

Untuk *Amicus Brief* kasus ini, dapat diakses di <http://indonesiatoleran.or.id/2012/11/amicus-curiae-kasus-alexander-aan/>

Amicus Curiae - Lindsay Sandiford, oleh Imparsial, KontraS, dan LBH Masyarakat http://lbhmasyarakat.org/Mdetail_publikasi.php?id=63

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/lbh-jakarta-ajukan-diri-sebagai-amicus-curiae-kasus-dugaan-penodaan-agama/>

Sumber : Diolah oleh *The Indonesian Legal Resource Center*, 2014

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282>

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-135>

